

Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* Sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Bingkai Otonomi Desa

Budiyono^{*1}, Yusdiyanto², Zulkarnain Ridlwan³, Ahmad Saleh⁴, Ade Arif Firmansyah⁵, Malicia Evendia⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Lampung

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

*e-mail: budiyono.1974@fh.unila.ac.id¹, yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id², zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id³, ahmad.saleh@fh.unila.ac.id⁴, ade.firmansyah@fh.unila.ac.id⁵, malicia.evendia@fh.unila.ac.id⁶

Abstract

Children have an important role in determining the quality of a nation's civilization. It is no wonder that preparing the next generation of the nation is an important dimension for state administrators. The guarantee for the protection of children's rights is not only regulated in the Indonesian constitution, but also emphasized in UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.17 Tahun 2016 on Child Protection. Various parties are obliged and responsible for ensuring the fulfillment of children's rights, starting from the smallest institutions, namely the family, community, village/kelurahan government, sub-district, district / city government, provincial government and government. Child rights protection is one of the important foundations that must be understood by all parties, including the village government as the government unit closest to the community. This is also part of realizing sustainable development through the fulfillment of children's rights. A rampant case and a problem for the Indonesian nation is the high rate of marriage at the age of a child. This community service activity aims to educate the community, especially the village government, about child rights protection as an effort to mitigate the risk of marriage at a child's age. This is important because the protection of children's human rights has been regulated in various laws and regulations in Indonesia, including the government's efforts to prevent child marriage. This is important for the community to understand so that they can avoid child marriage as a legally protected child right. This activity is a preventive solution to reduce the number of marriages at the age of children. So that the target audience in this activity is the community from various elements, BPD, and the Village Government. The location of the activity was Fajar Baru Village, South Lampung Regency. The methods used in this activity are through lectures, and discussions.

Keywords: Children's Rights, Marriage Prevention, village autonomy

Abstrak

Anak memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Tidak heran jika mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi dimensi yang penting bagi penyelenggara negara. Jaminan terhadap perlindungan hak anak selain diatur dalam konstitusi Indonesia, juga dipertegas dalam UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah. Perlindungan terhadap hak anak (*child rights protection*) merupakan salah satu pondasi penting yang harus dipahami oleh seluruh pihak termasuk pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemenuhan hak anak. Kasus yang marak dan menjadi permasalahan bangsa Indonesia adalah tinggi nya angka perkawinan pada usia anak. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama pemerintahan desa mengenai perlindungan hak anak (*child rights protection*) sebagai upaya mitigasi risiko perkawinan pada usia anak. Hal ini penting karena perlindungan hak asasi anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk adanya upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan pada anak. Hal ini penting untuk dipahami oleh masyarakat sehingga dapat menghindari perkawinan pada usia anak sebagai hak anak yang secara hukum dilindungi. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi preventif untuk menurunkan jumlah perkawinan pada usia anak. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah masyarakat dari berbagai unsur, BPD, dan Pemerintah Desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi.

Kata kunci: Hak Anak, Pencegahan Perkawinan, Otonomi Desa.

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar dalam reformasi yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan hukum dalam perlindungan dan pemenuhan HAM lahir. Selain meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga hadir dan terdapat penguatan perlindungan konstitusional yang ada dalam UUD Tahun 1945. Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga Negara, termasuk hak anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Anak menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa. Jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Definisi anak secara normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), mengartikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian hak anak sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Dapat terlihat dari definisi tersebut, bahwa hak anak bahkan sudah melekat sejak ia dalam kandungan. Anak wajib memperoleh perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya anak perempuan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Sesuai Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Perkawinan anak atau individu di bawah umur 18 tahun merupakan masalah yang masih marak terjadi. Baik komunitas internasional maupun nasional telah mengakui bahaya laten dari perkawinan anak yakni sebagai pelanggaran hak asasi terhadap anak (terutama perempuan) dan penghambat pembangunan nasional dalam kesehatan, pemberdayaan sosial, pendidikan, moral dan ekonomi.² Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak anak, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah

¹ Bagian Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002

² Lihat Parsons, J., J. Edmeades, A. Kes, S. Petroni, M. Sexton, & Q. Wodon. 2015. "Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature." *The Review of Faith & International Affairs* 13 (3): 12–22. Klugman, J., L. Hanmer, S. Twigg, T. Hasan, & J. McCleary-Sills. 2014. *Voice & Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity*. Washington, DC: The World Bank. Brown, G. 2012. *Out of Wedlock, Into School: Combating Child Marriage Through Education*. London: The Office of Gordon and Sarah Brown. Sebagaimana dikutip dalam Ani Purwanti, *Perkembangan Isu Perkawinan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), hlm. 223.

kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.³ Hal ini secara tegas juga termuat dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Oleh karenanya, Desa melalui otonomi yang dimilikinya mempunyai peran strategis dalam rangka upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

Pencegahan perkawinan pada usia anak menjadi salah satu bagian dari upaya perlindungan Anak. Berdasarkan data, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak anak. Hal ini telah mendapat jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturan pusat maupun di daerah.

Desa Fajar Baru Kabupaten Lampung Selatan menjadi lokasi kegiatan pengabdian ini. Hal ini harapannya mampu mempercepat atmosfer dalam perluasan pemahaman upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai bagian pemenuhan hak anak. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa.

Adapun Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa, bertujuan agar:

- 1) Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hukum pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.
- 2) Memperoleh *blueprint* upaya dan strategi yang dapat dilakukan pemerintahan desa dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hukum pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak?
- 2) Bagaimanakah upaya dan strategi yang dapat dilakukan Pemerintahan Desa dalam bingkai Otonomi Desa untuk pencegahan perkawinan pada usia anak?

Melalui kegiatan Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa, diharapkan dapat menumbuhkembangkan budaya hukum masyarakat dalam memahami hak anak (*child rights*) untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak. Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa mampu menjadi jalan dalam mengurangi stigma atau persepsi yang tidak sejalan dengan upaya penurunan jumlah perkawinan pada usia anak.

2. METODE

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah; dan
- 2) Diskusi

Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan. Pendekatan setelahnya yaitu melalui diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat.

³ Bagian Pendahuluan Lampiran PermenPPPA Nomor 13 Tahun 2010.

⁴ Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BPS, 2020).

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa. Mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak dalam mencegah atau menunda perkawinan, maka kegiatan ini menjadi jalan dan kebutuhan untuk membangun budaya hukum dari tingkat desa. Melalui kegiatan ini juga akan menghasilkan roadmap upaya dan strategi yang dapat dilakukan Pemerintahan Desa dalam bingkai Otonomi Desa untuk pencegahan perkawinan pada usia anak.

Khalayak sasaran ini dilakukan terhadap 30 orang yang terdiri dari perwakilan masyarakat, BPD, dan pemerintah desa di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi dan diskusi mengenai:
 - a. Anak dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- 2) Diskusi mengenai permasalahan dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintahan Desa dalam bingkai Otonomi Desa untuk pencegahan perkawinan pada usia anak.

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, mitra berkontribusi dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan pengabdian terhadap masyarakat lainnya. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan program dilakukan melalui interaksi dengan peserta dan testimoni dengan perwakilan peserta. Pihak desa sangat antusias adanya program pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Harapan dari pihak desa dan masyarakat kegiatan sejenis ini terus dilakukan. Keberlanjutan program ini juga dengan adanya proses monitoring dan evaluasi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Hal ini karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karenanya, anak perlu mendapatkan perlindungan (*protection*). *Child Rights Protection* merupakan hal fundamental yang wajib ada di setiap negara. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵ Pengertian perlindungan anak secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi tersebut juga sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.⁶

Perlindungan anak, merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen untuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masih tingginya kasus dan kekerasan anak di Indonesia merupakan bukti bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia masih rendah. Telah ada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang dikeluarkan pemerintah serta berbagai konvensi pun telah diratifikasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Selain dalam pasal 28B UUD Tahun

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.97

⁶ Teguh Kurniawan, “Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak”, *Jurnal Aspirasi*, No. 1, Vol. 6, 2015, hlm. 39.

1945 bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat substansi pengaturan dalam upaya perlindungan hak anak. Di seluruh dunia, ada konsensus luas bahwa perkawinan anak perempuan sebelum mereka berusia 18 tahun adalah pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum internasional telah menganalisis perkawinan anak melalui kacamata hak-hak sipil dan politik serta perjanjian ekonomi, sosial dan budaya. Instrumen-instrumen ini menangani perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak-hak yang saling berhubungan, termasuk hak atas kesetaraan berdasarkan jenis kelamin dan usia, hak untuk bebas menyetujui perkawinan dan menemukan keluarga, hak untuk hidup, hak untuk standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, hak untuk pendidikan dan pengembangan, dan hak untuk bebas dari perbudakan. Dalam rangka ratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mencoba menyesuaikan sistem hukum nasional mereka untuk memberlakukan dan menegakkan ketentuan yang diakui secara internasional, yang berarti bahwa mereka telah berkomitmen untuk memastikan bahwa anak perempuan dilindungi dari perkawinan anak.⁷

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen hukum yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:⁸

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Pencegahan Perkawinan Anak, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang dilangsungkan pada usia Anak. Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi

⁷ Ani Purwanti, *Op.Cit.*, hlm. 236.

⁸ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.⁹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan resiko seorang anak menghadapi pernikahan di usia remaja atau pernikahan anak. Menurut studi literature UNICEF, bahwa pernikahan anak atau pernikahan di usia muda ini sangat berkaitan erat dengan tradisi dan budaya yang ada yang menyebabkan hal ini sangat sulit untuk diubah. Salah satunya adalah karena alasan ekonomi. Selain faktor budaya dan ekonomi, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak.¹⁰ Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka.¹¹ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penghapusan perkawinan anak menjadi salah satu target Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditargetkan terwujud di tahun 2030. Untuk merealisasikan tujuan ini Pemerintah Indonesia mengintegrasikan penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah perkawinan mengalami penurunan lambat dan fluktuatif. Bahkan target penurunan angka perkawinan anak nampaknya mengalami kendala karena di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid 19 yang ternyata berkontribusi pada peningkatan jumlah perkawinan anak yang signifikan. Realitas ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan angka perkawinan anak membutuhkan usaha yang holistik dan integratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di kelembagaan negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil.¹² Hal tersebut sejalan dengan penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 yang memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

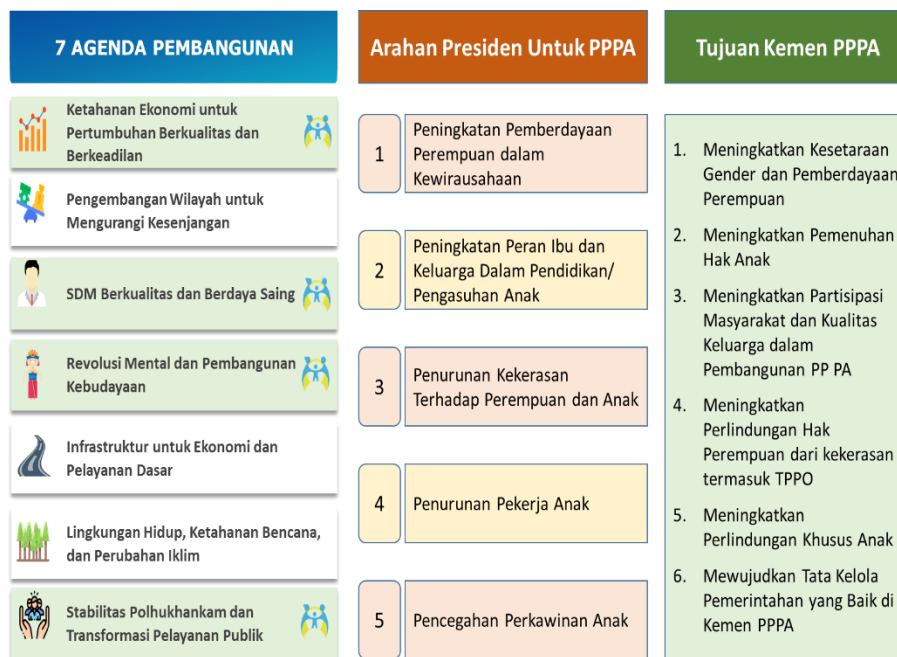
1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

⁹ Tim Penyusun, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2016)

¹⁰ Amran Husen, dkk., "Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Satu Tungku Tiga Batu) di Sekolah Dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kota Ternate", *Jurnal Poros Ekonomi*, Vol. 11, No. 2 (Juli 2021): 39-43.

¹¹ Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BPS, 2020)

¹² Sri Yuliani, dkk., "Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia", *Spirit Publik*, Vol. 17, No. 2 (2022): 130.



Gambar 1. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Perkawinan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal dan anak yang dilahirkan kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia yang lebih dewasa.¹³ Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak dirumuskan Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Sasaran Stranas PPA adalah *pertama*, tersedianya strategi pencegahan perkawinan anak yang implementatif untuk dirujuk oleh berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. *Kedua*, terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Stranas PPA merumuskan lima strategi pencegahan perkawinan anak, yaitu Optimalisasi Kapasitas Anak, Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, dan Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Stranas PPA memiliki 7 prinsip sebagai berikut:¹⁴

- 1) Prinsip Perlindungan Anak;
- 2) Prinsip Kesetaraan Gender;
- 3) Prioritas pada Strategi Debottlenecking (penguraian masalah yang menghambat);
- 4) Multisektor;
- 5) Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
- 6) Partisipatoris;
- 7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

Strategi pencegahan perkawinan anak ini akan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan apabila masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan didukung pemangku kepentingan atau stakeholder yang memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam menyokong keberhasilan program. Untuk itu penting untuk adanya diseminasi hukum *child rights protection* sebagai mitigasi risiko perkawinan pada usia anak dalam bingkai otonomi desa.

¹³ Lampiran PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

¹⁴ Sri Yuliani, dkk., *Op.Cit.*, 135-136.

Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Kegiatan FGD yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, terlebih pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Adapun rangkaian kegiatan dapat dilihat pada dokumentasi gambar berikut:



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Dosen FH Unila Kepada Peserta



Gambar 3. Dokumentasi Tim Kegiatan Pengabdian Dengan Peserta Pengabdian

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan/pendidikan dan pendampingan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu hak asasi?	50% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak asasi.
2	Apakah anda mengetahui apa saja yang menjadi hak anak?	50% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak anak.

3	Apakah anda mengetahui perlindungan hukum dalam pencegahan perkawinan anak?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui perlindungan hukum dalam pencegahan perkawinan anak.
4	Apakah anda mengetahui upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang hak asasi, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang hak anak, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang perlindungan hukum dalam pencegahan perkawinan anak, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan tim ini nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Adanya dukungan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Desa Fajar Baru, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hukum pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya:

1. hak asasi manusia;
2. hak anak;
3. perlindungan hukum dalam pencegahan perkawinan anak; dan
4. upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak yang dapat mendorong peningkatan pemahaman hukum dalam pencegahan perkawinan anak.

Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, Desa Fajar Baru, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar. Kemudian, berdasarkan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hukum *Child Rights Protection* sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak dalam

Bingkai Otonomi Desa ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka pencegahan perkawinan anak cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum UNILA Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Gosita, Arif. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. *Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta*, 5(4).
- Husen, Amran., dkk. (2021). "Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Satu Tungku Tiga Batu) di Sekolah Dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kota Ternate". *Jurnal Poros Ekonomi*, 11(2), 39-43.
- Kurniawan, Teguh. (2015). Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Aspirasi*, 1(6).
- Yuliani, Sri., dkk. (2022). "Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia". *Spirit Publik*, 17(2), 130-149.

Buku:

- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Joni, Mohammad dan Tanamas, Zulchaina Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwanti, Ani. (2019). *Perkembangan Isu Perkawinan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Tim Penyusun. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Tim Penyusun. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS.

Peraturan:

- PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

